

Akibat Hukum Dijatuhkannya Hak Asuh Anak Dibawah Umur kepada Ibu yang telah Murtad karena Ayahnya Melakukan Penelantaran terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

(Studi Kasus Putusan Nomor 1/ Pdt.G/2013/Pa.Mur)

The Legal Remedy Imposed the Rights of Children Under the Age to Apostate Mother because of Father Neglect the Children Based on Perspective Islamic Law and Law Number 35 Year 2014 on Child Protection

(Study Case by Decision Number 1/Pdt.G/2013/Pa.Mur)

¹Nadya Ulfa Hasanah, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹nadyaulfahsnh@gmail.com

Abstract. The childhood is an important period in human life, because it requires a child in another person, both in ensuring the physical and spiritual salvation of a child. To achieve this requires the roles and responsibilities of both parents. But hope can not be realized, in case of divorce between father and mother of the child. The problem that arises is to whom the child is raised if between mother and father both have legal defect as holder of hadhanah. This is contained in the decision of Maumere Religious Court number 1 / Pdt.G / 2013 / PA.MUR, where in the verdict the mother has legal defect as holder of hadhanah because his apostasy and father also have legal defect because ever been sentenced to imprisonment problem neglect child . As for the verdict the judge decides to set the hadhanah to fall into an apostate mother. This research is a normative juridical legal research with applicable legislation approach. The research phase used literature research and interview with Majelis Ulama Indonesia. The sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary and tertiary legal materials. Primary legal material is obtained from legislation related to this research, whereas secondary legal materials are obtained from relevant books, journals, and other legal materials. In analyzing the data that have been obtained by way of classifying primary and secondary law materials and then analyzes by using qualitative normative method in the form of a description to be drawn conclusions in order to get clarity on the problems studied. Conclusions from the results of the study indicate that the factors of bad behavior and apostasy that are owned by the applicant and the requested party, basically make the two parties hindered to get rights hadhanah for their three children. This is stipulated in Article 156 (c) of the Compilation of Islamic Law. Whereas in the verdict the judges decide the right to be given to apostate mothers, on the grounds that child harm will be lighter if the child is in mother's care than with his father who has neglected his family. In the Compilation of Islamic Law and Law Number 35 Year 2014 on Child Protection there is no article that regulates how if child custody falls to apostate parents. However, the Qur'an strictly prohibits if a Muslim is taken care of by unbelievers because it is feared that the unbelievers will dominate the Muslims.

Keywords: Hadhanah, Apostate, Masalah Mursalah.

Abstrak. Masa anak-anak merupakan perodesasi yang penting dalam kehidupan manusia, karena masa tersebut seorang anak memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam menjamin keselamatan jasmani maupun rohani seorang anak. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan peran dan tanggung jawab dari kedua orang tua. Namun harapan tersebut tidak dapat terwujud, apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibu si anak. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapakah anak itu diasuh jika diantara ibu dan ayahnya sama-sama mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hadhanah. Hal inilah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, dimana dalam putusan tersebut ibu mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hadhanah karena kemurtadannya dan ayah juga mempunyai cacat hukum karena pernah dijatuhi pidana penjara terkait masalah penelantaran anak. Adapun dalam putusannya hakim memutuskan untuk menetapkan hadhanah jatuh kepada ibu yang murtad. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku. Tahap penelitian menggunakan penelitian kepustakaan serta wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder

dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, yang relevan dan bahan hukum yang lain. Dalam menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasi bahan hukum primer dan sekunder kemudian analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dalam bentuk uraian untuk dapat ditarik kesimpulan agar mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti. Simpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku buruk dan murtad yang dimiliki pemohon dan termohon, pada dasarnya menjadikan kedua pihak terhalang untuk mendapatkan hak hadhanah atas ketiga anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (c). Sedangkan dalam putusannya majelis hakim memutuskan hak hadhanah diberikan kepada ibu yang murtad, dengan alasan mudarat anak akan lebih ringan apabila anak dalam pengasuhan ibu daripada dengan ayahnya yang pernah menelantarkan keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pasal yang mengatur bagaimana apabila hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang murtad. Akan tetapi Al-Qur'an melarang keras bila seorang muslim diasuh oleh orang kafir karena di khawatirkan bila orang kafir itu akan menguasai orang muslim.

Kata Kunci: Hadhanah, Murtad, Masalah Mursalah.

A. Pendahuluan

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok dengan manusia lainnya sehingga hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang telah memenuhi ketentuan hukum disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut dengan nikah atau *ziwaj*.¹ Kedua istilah ini di lihat dari arti katanya dalam Bahasa Indonesia terdapat perbedaan, sebab kata nikah berarti hubungan seks antara suami istri sedangkan *ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.²

Salah satu wujud dari perkawinan adalah pembentukan rumah tangga, rumah tangga adalah wadah yang pertama dalam masyarakat. Rumah tangga itu pada dasarnya adalah hubungan jiwa yang satu orang dengan orang lain, sehingga rumah tangga tersebut harus mampu untuk menciptakan ketentraman serta ketenangan yang dapat menimbulkan keindahan, juga harus mampu untuk saling melindungi dari kekurangan masing-masing.³

Perkawinan yang diadakan ini diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuannya dengan baik. Walaupun perkawinan ini ditunjukkan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.⁴

¹ R.Abdul Jamali, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002, Hlm. 75.

² *Ibid*, Hlm. 77.

³ Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 17.

⁴ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2007, Hlm. 11.

Dan salah satunya dapat disebabkan karena salah satu pihak telah berpindah agama atau berbeda keyakinan dengan pihak lainnya. Dalam Islam, dilihat dari segi istilah, murtad berarti meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain. Murtad bisa melalui perkataan atau melalui perbuatan atau itikad, kepercayaan dan keyakinan hati.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk dapat dilakukannya perceraian.

Suami istri tersebut tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syarat dalam perkawinan mereka, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁶ Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus mereka perhatikan setelah dikabulkannya gugatan perceraian itu adalah seperti, pembagian harta bersama dan apabila sudah memiliki keturunan timbul pula masalah tentang siapa yang lebih berhak melakukan pengasuhan kepada anak atau mendapatkan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur.

Pada umumnya dalam praktek pengadilan, anak yang masih berumur dibawah sepuluh tahun, pengasuhannya akan di serahkan kepada ibunya, sedangkan anak yang sudah berumur di atas sepuluh tahun pengasuhannya akan di serahkan seluruhnya kepada pilihan anak itu, apakah dia akan ikut tinggal bersama ibunya, atau memilih untuk ikut bapanya. Pilihan anak tersebut tetap harus berdasarkan pertimbangan hakim yang pada akhirnya akan diserahkan kembali kepada pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan siapakah yang lebih berhak menjadi pengasuh bagi anak tersebut. Dalam perspektif hukum Islam pengasuhan anak disebut dengan *Hadhanah*. *Hadhanah* secara istilah adalah tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁷

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak hadhanah terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 KHI ini terdapat pengecualian, yaitu apabila ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

Seperti kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Maumere No.: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR yang isinya tersebut menyebutkan bahwa seorang suami menggugat cerai istrinya dengan alasan bahwa sang istri telah murtad (berpindah agama), yang semula beragama Islam menjadi Kristen. Selain mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, suami meminta kepada Pengadilan Agama Maumere agar hak asuh anak diberikan kepadanya, karena anak-anak mereka beragama Islam. Akan tetapi, majelis hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada istri yang telah murtad

⁵ Wikipedia, *Murtad*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad>.

⁶ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UI Oress, 1999, Hlm. 70.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, Hlm. 118.

dikarenakan di sisi lain suami pernah terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara penelantaran anak. Sehingga dalam hal ini berarti baik istri maupun suami memiliki kecacatan untuk mendapatkan hak asuh anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang di asuh oleh orang tua yang telah berpindah agama (murtad) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?” dan “Bagaimana akibat hukum dijatuhkannya hak asuh anak dibawah umur kepada ibu yang telah murtad karena ayahnya melakukan penelantaran terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?”. Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang di asuh oleh orang tua yang telah berpindah agama (murtad) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dijatuhkannya hak asuh anak dibawah umur kepada ibu yang telah *murtad* karena ayahnya melakukan penelantaran terhadap anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B. Landasan Teori

Pengertian mengenai perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain Pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut terdapat pula pengertian lain yang menjelaskan tentang perkawinan. Seperti menurut Soemiyati, Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau secara rinci pernikahan atau perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang.

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam. Apabila dalam perkawinan itu sepasang pasangan suami istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya, maka jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.

Akibat dari suatu perceraian salah satunya adalah hak asuh anak hasil dari perkawinan tersebut. Dimana dalam hal ini, hak asuh yang wajib diberikan adalah anak yang dibawah umur. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum dewasa disebut dengan *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Moh. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami atau istri keluar

dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum nya dapat diambil i'tibar dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):221.

Hukum Islam tidak mengatur secara khusus kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah fikih yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu disebut *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata "*hiddan*", artinya lambung. Menurut penjelasan Muhammad Thalib, *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya.⁸ Para ulama fikih mendefinisikan *hadanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil. Baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu mandiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawabnya.⁹

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri.

Hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut. Pemeliharaan anak atau *hadhanah* pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum 12 tahun) adalah hak ibunya, setelah *mumayyiz* diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, maka menurut Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, bila ibunya meninggal, maka kedudukannya secara berurut digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan anak tersebut, wanita kerabat sedarah garis samping dari ibu dan wanita sedarah garis samping ayah.

⁸ Muhammad Thalib, *Manajemem Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pro-U, 2007, Hlm. 205.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, cet ke-1, Hlm. 172.

Dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengandung arti bahwa kedua orang tua bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak dan pengembangan pertumbuhan anaknya. Sehingga pengasuhan anak menjadi dasar hukum yang wajib dilakukan bagi orang tuanya untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya. Kemudian apabila orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anak-anaknya lah yang lebih di utamakan demi kemaslahatan anak kedepannya.

Pada hakekatnya hak hadhanah (pengasuhan) terhadap anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Apabila ibu terbukti telah murtad dan memeluk agama lain selain agama Islam maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 210/K/AG/1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa agama merupakan syarat menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Hal ini sejalan dengan syarat-syarat hadhanah dalam Fiqih Sunnah antara lain: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum menikah lagi, merdeka.

Mengenai syarat harus beragama Islam bagi hadhin maupun hadhinah, terdapat perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Para ulama sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim, Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Menurut pendapat yang shahih berdasarkan kemaslahatan, perempuan non muslim tidak berhak mengasuh anaknya yang muslim, sebab dia tidak mempunyai hak mendidik anaknya.

Akan tetapi jika merujuk pada sumber-sumber hukum tertulis yang berlaku di Indonesia tidak ada aturan ataupun pasal yang menyatakan hak asuh seorang ibu akan gugur apabila ibu terbukti telah murtad, adapun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (11) hanya menjelaskan pengertian kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh dan menumbuh kembangkan anak harus sesuai dengan agama yang dianutnya.

Sedangkan dari uraian putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR, sudah jelas bahwa kedua belah pihak yang berperkara mempunyai cacat hukum yang menjadikan penghalang bagi keduanya untuk menjadi pemegang hak hadhanah atas ketiga anak tersebut yaitu: ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad atau berpindah agama sedangkan ayah juga mempunyai cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, karena dalam faktanya ayah memiliki perilaku buruk hingga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara lantaran terbukti melakukan tindakan penelantaran anak. Perilaku buruk orang tua sangat bertentangan dengan tujuan hadhanah yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak, sebab perilaku buruk kedua orang tua yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak tersebut baik fisik maupun psikis.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa seorang anak mempunyai hak-hak dalam hidupnya yang harus diwujudkan sehingga mempunyai bekal yang baik untuk masa depannya. Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya orang tua yang mampu menjamin keselamatan hidup anak tersebut.

Mengingat, kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon mempunyai cacat hukum sebagai pemegang hak hadhanah bagi ketiga anak mereka, namun kepastian hukum harus tetap ditegakkan. Pada dasarnya hakim dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang lebih dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani ketiga anak tersebut.

Mengenai penyelesaian permasalahan sengketa hak asuh anak seorang hakim tidak dapat menentukan begitu saja kepada siapa anak itu akan diasuh, namun majelis hakim harus mengembalikan lagi kepada tujuan hadhanah itu sendiri yaitu untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak yang menjadikannya bekal di masa depan. Berlandaskan tujuan tersebut, majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 1/Pdt.G/PA.MUR memberikan hak hadhanah atas ketiga anak tersebut kepada ibu yang murtad dengan berupaya dalam pertimbangan hukum mendasarkan pada masalah mursalah yaitu berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi “Jika ada dua mudarat yang saling bertentangan maka ambil yang paling ringan”.

Majelis Hakim menilai bahwa mudarat yang paling ringan diantara keduanya adalah jika anak tetap berada di bawah asuhan ibunya, hal ini karena ditakutkan perkembangan anak untuk tumbuh kembang akan terlalaikan dan terhindar dari terlalaikannya hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim akhirnya menetapkan ibu yang berstatus murtad sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anaknya muslim.

Untuk memperkuat analisis kasus hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz terhadap ibu yang telah murtad, peneliti telah mewawancarai Bapak H. Badruzzaman M. Yunus selaku Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat dan Bapak Ohan Suherman selaku mantan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur. Bapak H. Badruzzaman M. Yunus mengatakan: “Alasan dari seseorang tidak mendapatkan hak asuh anak, apabila berkelakuan tidak baik, tidak sayang kepada anaknya, dan walaupun agamanya bagus akan tetapi yang baik dikerjakan dan yang tidak baik juga dikerjakan, tidak mampu mengurus anak yang menyebabkan anak ditelantarkan. Pada prinsipnya hak asuh anak itu semata-mata bukan demi kepentingan orang tua, akan tetapi demi kepentingan anak.”

Bapak Ohan Suherman mengatakan: “Hakim memutuskan demi kepentingan anak, karena demi kepentingan anaklah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak itu dipegang dan diasuh oleh orang tua yang lebih berhak. Hanya karena perkawinan dilakukan secara Islam dan anaknya beragama Islam, maka anak tersebut harus dibina dan dididik secara Islam yang seharusnya hak pengasuhan itu diberikan kepada bapanya. Tetapi demi kepentingan dan kemaslahatan anak justru hakim lebih memilih untuk memutuskan bahwa hak asuh jatuh kepada ibunya yang telah murtad, sebab si bapa pernah terbukti bersalah dalam kasus penelantaran anak dan tidak untuk masalah agama anak”

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan yaitu:

Bila terjadi perceraian yang dikarenakan salah satu pihak murtad dan terjadi perebutan sengketa hak asuh anak maka akan timbul masalah mengenai siapa yang lebih berhak dalam mendapatkan pengasuhan atas anak-anak mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pasal yang mengatur bagaimana apabila hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang murtad. Tetapi hanya menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih

berada di bawah umur 12 tahun atau mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan merupakan kewajiban ayah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pengaturan dalam Al-Qur'an pun menghendaki bahwa pengasuhan hendaklah dilakukan oleh ibunya seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 233, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak dibiarkan meskipun kasih sayang untuk anak terkurangi akibat dari perceraian kedua orang tuanya, sehingga Allah mewajibkan bagi seorang ibu untuk merawat anaknya. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan apabila orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak.

Akibat hukum terhadap penjatuhan hak asuh anak kepada orang tua yang murtad menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada aturan ataupun pasal yang menyatakan hak asuh seorang ibu akan gugur apabila ibu terbukti telah murtad. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an melarang keras bila seorang muslim diasuh oleh orang kafir karena di khawatirkan bila orang kafir itu akan menguasai orang muslim. Seperti yang diatur dalam Al-Qur'an An-Nisa (4):141, Al-Imran (3):28, Al-Imran (3):149. Sehingga agama merupakan salah satu syarat bagi calon pemegang hadhanah yang akan menentukan gugur atau tidaknya hak pengasuhan anak, dan apabila orang tua terbukti murtad maka ia tidak berhak mendapatkan hadhanah atas anak-anaknya yang muslim. Adapun permasalahan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2013/PA.MUMajelis Hakim memutuskan bahwa hadhanah tetap diberikan kepada ibunya yang telah murtad, dikarenakan ayahnya terbukti pernah melakukan penelantaran terhadap anak. Hakim beranggapan bahwa mudharat yang paling ringan diantara pertentangan tersebut ialah jika anak-anak tersebut diasuh oleh ibunya walaupun sang ibu terbukti telah murtad. Seperti yang Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebutkan bila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhanah telah dicukupi, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah atas permintaan kerabat anak yang juga punya hak hadhanah. Dan bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah maka Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan aturan-aturan di atas, bahkan Pengadilan dapat pula menetapkan nominal biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dengan mengingat kemampuan ayah meskipun anak-anak itu tidak turut tinggal bersamanya.

Daftar Pustaka

Buku:

- R.Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandung, Mandar Maju, 2002).
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UI Press, 1999).
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2007).
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974).
- Muhammad Thalib, *Manajemem Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta, Pro-U, 2007).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999, cet ke-1)
- Soedharyono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sumber Lain:

Wikipedia, *Murtad*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Murtad>, Diakses pada 02 April 2017, Pukul 20:42 WIB.

